



PENETAPAN

Nomor : 151/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

NI NYOMAN DARMI : Jenis kelamin perempuan, lahir di Pengelatan pada tanggal 31 Desember 1958, Agama Hindu, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Dangin Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 151/Pdt.P/2020/PN Sgr, tanggal 3 Juli 2020, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 3 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan catatan permohonan lisan tertanggal 3 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, dengan register Nomor: 151/Pdt.P/2020/PN Sgr tanggal 3 Juli 2020

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Alm. Nengah Kariada secara adat dan agama Hindu
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 orang anak yang masing masing bernama:
 1. LUH RAPI
 2. KADEK CARIK
 3. I KETUT SUKALABA
 4. I GEDE PASEK ARNAWA
 5. KADEK SUMERDANA
 6. LUH RESMI DEWI
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama I GEDE PASEK telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang perempuan yang bernama KETUT SRI ARMINI sehingga KETUT SRI ARMINI hamil maka pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak pemohon tersebut dengan perempuan yang bernama KETUT SRI ARMINI
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang bernama I GEDE PASEK belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena pacar anak Pemohon atas nama KETUT SRI ARMINI telah hamil dan mengandung anak dari anak Pemohon serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan di lahirkan oleh KETUT SRI AMINI yang tak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka Pemohon segera menikahi anak Pemohon dengan KETUT SRI ARMINI

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama I GEDE PASEK ARNAWA dan KETUT SRI ARMINI tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan /atau kepala keluarga serta telah bekerja. Begitupun pula KETUT SRI ARMINI sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga
7. Bahwa orang tua KETUT SRI ARMINI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I GEDE PASEK ARNAWA masih dibawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka Pemohon terlebih dahulu meminta ijin dispensasi kawin kepada Pengadilan
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari pengadilan untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon dengan KETUT SRI ARMINI sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama I GEDE PASEK ARNAWA dengan KETUT SRI ARMINI

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas catatan permohonan lisan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108067112580149 atas nama Ni Nyoman Darmi, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 710/Ket/V/2020 tertanggal 10 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108060911120003 tertanggal 21 Oktober 2013 atas nama kepala keluarga Ni Nyoman Darmi, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-05102017-0056 tertanggal 5 Oktober 2017, atas nama I Gede Pasek Arnawa, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42/Ist/BII/AM/2003 tertanggal 23 Januari 2004, atas nama Ketut Sri Armini yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 1202/Ket/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020, atas nama Nengah Kariada (Alm), yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Akta Perkawinan (Istri) No. 85/WNI/B11/Am/2003 antara Ketut Arnita dan Luh Arcani tertanggal 5 Pebruari 2004, yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi dari Akta Perkawinan (Suami) No. 85/WNI/B11/Am/2003 antara Ketut Arnita dan Luh Arcani tertanggal 5 Pebruari 2004, yang selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108062711060055 tertanggal 21 April 2016 atas nama kepala keluarga I Ketut Arnita, yang selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Menikah dari Ibu Kandung I Gede Pasek Arnawa, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Menikah dari Orang Tua Ketut Sri Armini, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan oleh Hakim di persidangan fotokopi P-2, sampai dengan P-9 juga P-11 ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sedangkan bukti P-1 hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun bermeterai cukup, bukti P-10 yang diserahkan adalah asli Suratnya sehingga terhadap kesemua bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi 1. NI KADEK CARIK, SAKSI 2. PUTU SUKRAADNYANA, SAKSI 3. I KETUT ARNITA, DAN 4. SAKSI LUH ARCANI, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Saksi 1. NI KADEK CARIK;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon ke Pengadilan untuk bisa mendaftarkan akte kawin anak Pemohon di Catatan Sipil.
 - Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak dan anak Pemohon yang keempat yang bernama I Gede Pasek Arnawa.
 - Bahwa anak Pemohon sudah melangsungkan perkawinan tetapi belum bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena harus mengajukan ijin ke Pengadilan.
 - Bahwa Perkawinan tersebut sudah 7 (tujuh) tahun yang lalu pada tahun 2013 dan saksi hadir pada saat itu.
 - Bahwa anak Pemohon I Gede Pasek Arnawa telah menghamili pacarnya yaitu Ketut Sri Armini dan saat itu Ketut Sri Armini berumur 16 (enam belas) tahun.
 - Bahwa hubungan perkawinan mereka baik-baik saja.
 - Bahwa saksi berharap agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan agar perkawinan anak Pemohon dengan Ketut Sri Armini nanti dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon

membenarkan;

Saksi 2. PUTU SUKRAADNYANA;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun dimana Pemohon tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon ke Pengadilan untuk bisa mendaftarkan akte kawin anak Pemohon di Catatan Sipil.
- Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak dan anak Pemohon yang keempat yang bernama I Gede Pasek Arnawa.
- Bahwa anak Pemohon sudah melangsungkan perkawinan tetapi belum bisa dicatitkan di Kantor Catatan Sipil karena harus mengajukan ijin ke Pengadilan.
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut menyaksikan perkawinan karena saksi belum menjadi Kepala Dusun saat itu. Saksi menjadi Kepala Dusun baru pada tahun 2016 sehingga Saksi tidak mengetahui tentang perkawinan tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa anak Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dan saksi baru mengetahuinya pada saat anak Pemohon datang kepada saksi dengan tujuan mengurus akta perkawinan tetapi ternyata anak Pemohon masih dibawah umur sehingga tidak bisa membuat akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil dan kemudian saksi menyarankan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan.
- Bahwa anak Pemohon I Gede Pasek Arnawa telah menghamili pacarnya yaitu Ketut Sri Armini.
- Bahwa pihak keluarga laki-laki dan perempuan tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Saksi 3. I KETUT ARNITA

- Bahwa saksi adalah besan Pemohon;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dengan anak saksi sudah melangsungkan perkawinan tetapi belum bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena harus mengajukan ijin ke Pengadilan.
- Bahwa umur anak saksi saat itu 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku SMA kelas 2 sedangkan anak Pemohon saat itu berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa anak Pemohon (I Gede Pasek Arnawa) telah menghamili anak saksi Ketut Sri Armini.
- Bahwa sebagai orang tua dari Ketut Sri Armini saksi menyetujui perkawinannya dengan anak Pemohon (I Gede Pasek Arnawa) dan sudah membuat surat persetujuan secara tertulis.
- Bahwa umur anak saksi (Ketut Sri Armini) pada saat menikah 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa hubungan perkawinan mereka sampai saat ini baik-baik saja.

Saksi 4. SAKSI LUH ARCANI;

- Bahwa saksi adalah besan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan anak saksi sudah melangsungkan perkawinan tetapi belum bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena harus mengajukan ijin ke Pengadilan.
- Bahwa umur anak saksi saat itu 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku SMA kelas 2 sedangkan anak Pemohon saat itu berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa anak Pemohon (I Gede Pasek Arnawa) telah menghamili anak saksi Ketut Sri Armini.



- Bahwa sebagai orang tua dari Ketut Sri Armini saksi menyetujui perkawinannya dengan anak Pemohon (I Gede Pasek Arnawa) dan sudah membuat surat persetujuan secara tertulis.
- Bahwa umur anak saksi (Ketut Sri Armini) pada saat menikah 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa hubungan perkawinan mereka sampai saat ini baik-baik saja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon dispensasi kawin terhadap anaknya yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun yang akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon tersebut serta orang tua dari calon isri dimaksud. Nasihat dimaksud diberikan untuk memastikan orang tua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, calon isri, dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan;
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat yang diberikan tersebut orang tua, anak, calon istri dan orang tua calon istri telah memahami segala resiko perkawinan dimaksud, dan siap menjalani resikonya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa makna Perkawinan dan tujuannya adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya, sehingga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, sedangkan di dalam hukum Adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan, bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya merupakan persatuan kedua belah mempelai

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Sgr



tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Bahwa dengan adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua suami istri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa ***“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”***, namun dalam perubahannya sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya perubahan dalam Pasal 7, telah menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan batas usia dimaksud pada prinsipnya menurut negara, dinilai agar orang (laki dan perempuan) yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, dan disamping itu juga kenaikan batas umur lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian apabila dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya dan hal ini diatur dalam ***Pasal 7 ayat (2)*** Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang



perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait adanya penyimpangan batasan minimal umur anak laki-laki Pemohon maupun umur calon menantu perempuannya untuk melakukan perkawinan sehingga dengan telah diatur mengenai dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal sebagaimana terurai dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka atas permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaire serta dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 4 (empat) orang saksi, sehingga berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk masing-masing sebagaimana bukti P-1 dan juga berdasarkan keterangan saksi PUTU SUKRA ADNYANA, bahwa Pemohon adalah warga Banjar Dinas Dangin Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana terurai diatas, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun mengenai syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tetap harus dipenuhi oleh Pemohon dalam beban pembuktian dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KADEK CARIK, saksi PUTU SUKRA ADNYANA, saksi I KETUT ARNITA, dan saksi LUH ARCANI yang dibenarkan Pemohon, bahwa Pemohon sebagaimana bukti P-2 adalah pasangan suami istri yang merupakan orangtua calon mempelai laki-laki yang bernama I GEDE PASEK ARNAWA yang masih dibawah umur sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dari keterangan saksi NI KADEK CARIK, saksi PUTU SUKRA ADNYANA, saksi I KETUT ARNITA, dan saksi LUH ARCANI yang dibenarkan oleh Pemohon, bahwa anak Pemohon yang bernama I GEDE PASEK ARNAWA saat berumur 17 tahun berpacaran dengan KETUT SRI ARMINI dan saat sedang dalam masa hubungan berpacaran tersebut, anak Pemohon menghamili KETUT SRI ARMINI sementara umurnya saat itu masih 16 tahun sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran KETUT SRI ARMINI yang merupakan anak dari pasangan suami istri saksi I KETUT ARNITA, dan saksi LUH ARCANI ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-11 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi I KETUT ARNITA, dan saksi LUH ARCANI yang merupakan orangtua dari anak perempuan yang

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihamili oleh anak Pemohon, pada pokoknya berisi tentang Ijin dan restu dari saksi I KETUT ARNITA, dan saksi LUH ARCANI sebagai orangtua mempelai perempuan kepada anak Pemohon yang bernama I GEDE PASEK ARNAWA untuk menikahi anak perempuan mereka yang bernama KETUT SRI ARMINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi yang dipersyaratkan sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan Dispensasi nikah dari Pengadilan untuk dapat melangsungkan perkawinan anak Pemohon dibawah umur yang bernama I GEDE PASEK ARNAWA dikarenakan alasan mendesak mengenai keadaan calon mempelai perempuan yang bernama KETUT SRI ARMINI dalam kondisi hamil, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum adat istiadat setempat di tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memberikan dispensasi nikah dibawah umur kepada anak Pemohon untuk melakukan perkawinannya, dan bilamana telah dilaksanakan perkawinan tersebut secara sah menurut hukum adat dan agama kepercayaan Pemohon maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar dapat dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, pasal 47 ayat (1 dan (2) dan Pasal 50 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama I GEDE PASEK ARNAWA dengan seorang perempuan bernama KETUT SRI ARMINI ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama I GEDE PASEK ARNAWA dengan KETUT SRI ARMINI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA,S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH,S.H,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

NI PT IKA WIJAKUSUMARIASIH,S.H,M.H.,
WULANTRISNA,SH.

A.A.SAGUNG YUNI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi Perkara.....	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 156.000,-

(Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).